



Ketentuan Penyesuaian UKT, Dana Bantuan UKT Mahasiswa, BOS Afirmasi dan BOS Kinerja

19 JUNI 2020

- 1 Ketentuan penyesuaian UKT dalam Permendikbud 25/2020
- 2 Dana bantuan UKT mahasiswa di tahun 2020
- 3 Kebijakan BOS Afirmasi dan BOS Kinerja

- 1 Ketentuan penyesuaian UKT dalam Permendikbud 25/2020
- Dana bantuan UKT mahasiswa di tahun 2020
- Kebijakan BOS Afirmasi dan BOS Kinerja

Permendikbud 25/2020 memberikan keringanan UKT bagi mahasiswa PTN yang menghadapi kendala finansial selama pandemi COVID-19

Arahan kebijakan baru

- UKT dapat disesuaikan untuk mahasiswa yang keluarganya mengalami kendala finansial akibat pandemi COVID-19
- Mahasiswa tidak wajib membayar UKT jika sedang cuti kuliah atau tidak mengambil sks sama sekali (misalnya: menunggu kelulusan)
- Pemimpin perguruan tinggi dapat memberikan keringanan UKT dan/atau memberlakuan UKT baru terhadap mahasiswa¹
- Mahasiswa di masa akhir kuliah membayar paling tinggi 50% UKT jika mengambil ≤6 sks:
 - Semester 9 bagi mahasiswa program sarjana & sarjana terapan (S1, D4)
 - Semester 7 bagi mahasiswa program diploma tiga (D3)

Manfaat untuk mahasiswa

Keberlanjutan kuliah tidak terganggu selama pandemi

Hemat biaya saat tidak menikmati fasilitas dan layanan kampus

Fleksibilitas untuk mengajukan keringanan UKT

Penghematan di masa akhir kuliah



Ada 5 jenis keringanan bagi mahasiswa yang kuliahnya terdampak pandemi COVID-19

Jenis keringanan:

Penjelasan:

Cicilan UKT

- Mahasiswa dapat mengajukan cicilan UKT bebas bunga (0%)
- Jangka waktu pembayaran cicilan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa

Penundaan UKT

- Mahasiswa menunda pembayaran UKT
- Tanggal pembayaran disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa

Penurunan UKT

- Mahasiswa tetap membayar UKT, namun dapat mengajukan penurunan biaya
- Jumlah UKT baru disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa

Beasiswa

- Semua mahasiswa berhak mengajukan diri untuk beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) atau skema beasiswa lain yang disediakan perguruan tinggi
- Kriteria penerimaan sesuai dengan ketentuan program beasiswa yang berlaku
- **Bantuan infrastruktur**
- Semua mahasiswa dapat mengajukan bantuan dana untuk jaringan internet dan pulsa
- Ketentuan berdasarkan pertimbangan masing-masing PTN



Penurunan UKT telah disepakati dan dalam pelaksanaan oleh seluruh PTN

Contoh implementasi di perguruan tinggi:





Pendidikan Virus Korona Pendidikan Tinggi

Muhammad Syahrul Ramadhan • 06 April 2020 13:19







Jakarta: Institut Pertanian Bogor (IPB) memberikan bantuan pembiayaan kuota internet kepada mahasiswa yang tengah menjalankan kuliah daring. Mekanisme penyaluran subsidi ini dilakukan dengan dua skema, ditransfer langsung ke rekening mahasiswa untuk penerima beasiswa dan memberi potongan Uang Kuliah Tunggal (UKT) semester ganjil bagi mahasiswa nonpenerima beasiswa.

Rabu 03 Juni 2020, 13:20 WIB

UNY Beri Keringanan UKT Semester Gasal 2020/2021

Agus Utantoro | Humaniora

MENYIKAPI dampak ekonomi yang dihadapi oleh sebagian orang tua mahasiswa akibat pandemi covid-19 ini, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) melakukan penyesuaian UKT (Uang Kuliah Tunggal) mahasiswanya semester gasal 2020/2021.

'Ada sebagian orang tua mahasiswa pengeluarannya bertambah, penerimaan berkurang bahkan tidak sedikit yang kena PHK, dirumahkan, atau usahanya bangkrut," kata Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama, Setyo Budi Takarina, Rabu (3/6).

UNG Bolehkan Mahasiswa Nyicil Bayar UKT

14/05/2020 00:23 By ADMIN

Hulondalo.id - Universitas Negeri Gorontalo (UNG) menyiapkan berbagai opsi keringanan untuk mahasiswanya, dalam membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT). Mulai membolehkan pembayaran secara menyicil sampai opsi pengurangan biaya UKT, bahkan mungkin dibebaskan jika terdampak langsung covid-19.

Covid-19, UNS Beri Keringan Pembayaran Bagi Mahasiswa

Gatra.com | 14 Apr 2020 20:37

Solo, Gatra.com - Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo memberikan keringanan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk mahasiswanya. Kebijakan ini diambil saat terjadinya wabah Covid-19.

Berbagai bentuk keringanan **UKT** sudah diterapkan berbagai PTN seperti:

- Universitas Gadjah Mada
- Institut Pertanian Bogor
- Universitas Sebelas Maret
- Universitas Negeri Yogyakarta
- Universitas Negeri Surabaya
- Universitas Negeri Semarang
- Universitas Negeri Gorontalo

Proses penurunan UKT telah disepakati dan dalam pelaksanaan oleh seluruh PTN




- Ketentuan penyesuaian UKT dalam Permendikbud 25/2020
- 2 Dana bantuan UKT mahasiswa di tahun 2020
- 3 Kebijakan BOS Afirmasi dan BOS Kinerja

Penambahan jumlah penerima bantuan sebanyak ~410.000 mahasiswa (terutama PTS), di luar 467.000 mahasiswa Bidikmisi dan KIP Kuliah






Kriteria mahasiswa yang dapat menerima dana bantuan UKT mahasiswa



- Ketentuan penyesuaian UKT dalam Permendikbud 25/2020
- Dana bantuan UKT mahasiswa di tahun 2020
- 3 Kebijakan BOS Afirmasi dan BOS Kinerja

Ada 3 kategori Bantuan Operasional Sekolah (BOS)



BOS Reguler

Rp 50 T

Kebijakan sebelum pandemi COVID-19

Pendanaan yang disediakan untuk semua sekolah

Perubahan di masa pandemi COVID-19

- Transfer dana langsung ke sekolah
- Penggunaan lebih fleksibel (termasuk untuk penanganan COVID-19)

BOS Afirmasi Rp 2 T

Pendanaan yang diberikan khusus kepada sekolah negeri di daerah 3T

C) BOS Kinerja Rp 1,2 T

Pendanaan yang diberikan untuk sekolah negeri yang berkinerja baik

- Difokuskan untuk daerah yang paling membutuhkan dan terdampak COVID-19
- Mencakup sekolah swasta

Untuk pertama kalinya, sekolah swasta yang membutuhkan mendapat bantuan melalui BOS Afirmasi dan BOS Kinerja

Ketentuan baru BOS Afirmasi & Kinerja



Dana sebesar **Rp 60 juta** per sekolah per tahun



Untuk sekolah negeri dan swasta (SD, SMP, SMA, SMK, SLB)



Dana disalurkan langsung dari Kementerian Keuangan ke rekening sekolah

Kegunaan sama dengan BOS Reguler



Pembayaran guru honorer



Pembayaran tenaga kependidikan apabila dana masih tersedia



Belanja kebutuhan belajar dari rumah:

pulsa, paket data, layanan pendidikan daring berbayar



Belanja kebutuhan kebersihan terkait pencegahan COVID-19: sabun, pembasmi kuman, dan penunjang kesehatan lainnya

56.115 sekolah swasta dan negeri yang paling membutuhkan akan menerima bantuan BOS Afirmasi dan BOS Kinerja

Kriteria sekolah

Kriteria #1: Daerah

- Terpencil atau terbelakang
- Kondisi masyarakat adat yang terpencil
- Perbatasan dengan negara lain
- Terkena bencana COVID-19, bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain

Permendikbud No. 23 / 2020, Kepmendikbud No. 580 / 2020, Kepmendikbud No. 581 / 2020

Kriteria #2: Kondisi Sekolah

- Sekolah dengan proporsi siswa dari keluarga miskin yang lebih besar
- Sekolah yang menerima dana BOS Reguler lebih rendah
- Sekolah yang memiliki proporsi guru tidak tetap yang lebih besar

Permendikbud No. 24/2020, Kepmendikbud No. 582/2020

Rp 3,2 triliun

Alokasi dana BOS

Afirmasi dan Kinerja

56.115 sekolah

Jumlah sasaran BOS Afirmasi dan Kinerja

33.321 desa/kelurahan Jumlah Daerah Khusus

